

- Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum;
- Perbuatan melanggar hukum atau tindakan terorisme maupun yang terkait atau tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat;
- Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan;
- Mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol, obat terlarang, racun, gas beracun dan sejenisnya;
- Ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal reguler dan rute penerbangan yang sudah ditentukan;
- Melakukan pekerjaan atau aktivitas berbahaya; termasuk tetapi tidak terbatas pada *Bungee Jumping*, menyelam dengan tabung pernapasan/*Scuba Sea Diving*, *Skydiving* atau terjun payung, arung jeram, panjat tebing/*Rock Climbing*, mendaki gunung (lebih dari 2500 mdpl), tinju, paralayang, perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis.

## Prosedur Klaim

Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan Manfaat Asuransi meninggal dunia terdiri dari:

- Formulir Klaim Meninggal Dunia, Surat Keterangan Dokter, serta Surat Kuasa Pemberian Rekam Medis yang telah diisi dengan lengkap oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (bukan berupa fotokopi).
- Polis asli.
- Akta Kematian dari catatan sipil (fotokopi yang dilegalisir) atau Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan (asli/fotokopi yang dilegalisir).
- Surat Keterangan Kematian (asli/fotokopi yang dilegalisir) dari rumah sakit apabila meninggal dunia di rumah sakit, fotokopi ringkasan rekam medis/resume medis Tertanggung, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada) dari Dokter.
- Surat berita acara dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas.
- Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)/Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) setempat (fotokopi yang dilegalisir) dalam hal meninggal dunia di luar negeri.
- Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor dan KITAS) Tertanggung, Pemegang Polis dan Penerima Manfaat serta fotokopi dokumen resmi yang membuktikan hubungan Penerima Manfaat dengan Tertanggung sesuai yang dinyatakan pada SPAJ, seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Waris, Surat Keputusan Pengadilan yang masih berlaku.
- Surat Penetapan Pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Hasil pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung.

Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan Manfaat Hidup terdiri dari:

- Formulir Pembayaran Manfaat Hidup atau Manfaat Jatuh Tempo yang telah dilengkapi oleh Pemegang Polis.
- Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor dan KITAS) dari Pemegang Polis.
- Polis asli, untuk manfaat Jatuh Tempo Polis.

Pembayaran Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dokumen-dokumen diatas telah diterima dan disetujui oleh Penanggung.

## Tentang Hanwha Life

Pada 9 Oktober 2012, di peringatan ulang tahun Hanwha Group ke-60, Korea Life membuat sebuah awal baru dengan mengubah namanya menjadi Hanwha Life. Hanwha Life sekarang berada di sebuah awal baru, sebagai perusahaan yang memperbaiki kehidupan pelanggannya dengan visinya, 'A Global Insurance Company, Growing Together With Customers', dan slogan produknya "Inspirasi Anda".

### Bergerak ke Pasar Dunia yang Lebih Besar

Untuk menjadi sebuah perusahaan asuransi global yang tumbuh bersama pelanggannya, Hanwha Life berjuang memasuki pasar global. Diawali dengan Kantor Perwakilan Beijing di tahun 2003, Hanwha Life membuat terobosan ke New York, London, dan terus memperluas bisnisnya ke Asia - Tokyo, Vietnam juga menjalankan joint venture di Hangzhou, Cina pada tahun 2012. Melalui ekspansinya pada negara - negara berkembang, Hanwha Life melanjutkan perluasannya ke Indonesia untuk menumbuhkan bisnis asuransi secara global.

### Hanwha Life di Indonesia

Memasuki pasar Indonesia, pada 28 Desember 2012, Hanwha Life mengakuisisi PT Multicor Life Insurance dan mengubah namanya menjadi PT Hanwha Life Insurance Indonesia pada tanggal 23 Mei 2013. PT Hanwha Life Insurance Indonesia secara resmi diluncurkan tanggal 24 Oktober 2013 untuk mencapai perkembangan yang berkelanjutan melalui kompetisi inovatif dalam bisnis asuransi di Indonesia. Persetujuan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan untuk lisensi bisnis atas nama PT Hanwha Life Insurance Indonesia diperoleh tanggal 23 Juli 2013.

#### CATATAN

Sebelum membeli produk ini nasabah harus membaca dengan teliti dan menyetujui segala syarat dan ketentuan yang berlaku.

Premi yang dibayar sudah termasuk komisi/imbal jasa dan biaya Polis.

Produk ini telah mendapatkan persetujuan dari **Otoritas Jasa Keuangan**.

• Brosur ini hanya merupakan alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi ini. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis yang memuat segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

• Tenaga Pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi terkait.

## Kantor Pusat

World Trade Center Building 1, 12<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29, Jakarta 12920  
T. +62 21 508 16100  
F. +62 21 508 16111

## Kantor Pemasaran

### Jakarta Premier

World Trade Center Building 1, 12<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29  
Jakarta 12920  
T. +62 21 508 16100  
F. +62 21 508 16111

### Jakarta

Permata Kuningan Building  
Ground Floor  
Jl. Kuningan Mulya Kav. 9 C  
Jakarta 12980  
T. +62 21 837 80882  
F. +62 21 837 80883

### Bekasi

Komp. Graha Boulevard Commercial  
Blok GB-B016  
Jl. Bulevar Ahmad Yani Summarecon  
Bekasi 17413  
T. +62 21 285 19791  
F. +62 21 285 19792

### BSD - Tangerang

Ruko Golden Boulevard  
Blok B No.6, 1<sup>st</sup> Floor  
Jl. Pahlawan Seribu, BSD  
Tangerang Selatan 15322  
T. +62 21 538 5363  
F. +62 21 538 5362

### Bogor

Jl. Pajajaran No. 84 Ruko J  
Kel. Baranangsiang, Kec. Bogor Timur  
Bogor 16143  
T. +62 251 755 9118  
F. +62 251 788 9119

### Bandung

Wisma Bumiputera  
2<sup>nd</sup> Floor #Suite 201  
Jl. Asia Afrika No. 141-149  
Bandung 40112  
T. +62 22 426 7109  
F. +62 22 426 7129

### Yogyakarta

Jl. AM. Sangaji No. 79  
Karangwaru, Tegalrejo  
Yogyakarta 55241  
T. +62 274 501 6326  
F. +62 274 501 6432

### Semarang

Jl. Indraprasta No. 132  
Semarang 50131  
T. +62 24 860 41992  
F. +62 24 864 05371

### Surabaya

Gedung Graha Pacific, Lantai 8  
Jl. Basuki Rahmat No. 87-91  
Surabaya 60271  
T. +62 31 992 99957  
F. +62 31 992 54499

### Denpasar

Jl. Gatot Subroto Tengah No. 80 unit 7  
Denpasar, Bali 80231  
T. +62 361 849 5860  
F. +62 361 849 5861

### Central Medan

Jl. Pangeran Diponegoro No. 36  
Medan 20152  
T. +62 61 456 1158  
F. +62 61 456 1148

### West Medan

Ruko The Wave  
Jl. Teuku Amir Hamzah No. 3B-C  
Kel. Sei Abdul, Kec. Medan Barat  
Medan 20117  
T. +62 61 800 88518  
F. +62 61 800 88519



# Hanwha Golden Life Plan

Memberikan perlindungan dan kepastian finansial bagi Anda dan Keluarga

## Hanwha Life

World Trade Center Building 1, 12<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29, Jakarta 12920  
T. +62 21 508 16100 | F. +62 21 508 16111

hanwhalife.id

@hanwhalife.id

www.hanwhalife.co.id Hanwha Life Insurance Indonesia

PT Hanwha Life Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)





Anda tentu ingin mewujudkan impian di setiap tahapan kehidupan, saat ini Anda membutuhkan proteksi yang tinggi (jika terjadi risiko) untuk memastikan impian tersebut tetap terwujud bagi keluarga Anda. Tiba ketika usia tak lagi produktif dan anak-anak Anda sudah mandiri, Anda masih ingin mewujudkan mimpi yang lain dengan tetap mempertahankan gaya hidup.

**Hanwha Golden Life Plan** adalah solusi tepat yang memadukan manfaat proteksi dan manfaat hidup.

# HANWHA GOLDEN LIFE PLAN A

## Manfaat Produk

### Manfaat Meninggal Dunia

- **100%** dari Uang Pertanggungan akan diberikan apabila Tertanggung Meninggal Dunia **sebelum usia 70 tahun**, dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- **50%** dari Uang Pertanggungan akan diberikan apabila Tertanggung Meninggal Dunia **di atas atau sama dengan usia 70 tahun**, dan selanjutnya pertanggungan berakhir.


### Manfaat Hidup

- **100%** Pengembalian premi apabila Tertanggung hidup **sampai usia 65 tahun**, dan pertanggungan berlanjut.
- **50%** dari Uang Pertanggungan akan diberikan apabila Tertanggung hidup **sampai usia 70 tahun**, dan pertanggungan berlanjut.
- **50%** dari Uang Pertanggungan akan diberikan apabila Tertanggung hidup **sampai usia 100 tahun**, dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

## Ketentuan Produk

<b>Usia Masuk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemegang Polis: 18 - 75 tahun (ulang tahun terdekat)</li> <li>• Tertanggung: 20 - 50 tahun (ulang tahun terdekat)</li> </ul>
<b>Masa Asuransi</b>	Sampai dengan Tertanggung berusia 100 tahun
<b>Uang Pertanggungan</b>	Minimum Rp 200.000.000
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	3, 5, 10, 15 dan 20 tahun
<b>Masa Peninjauan Polis</b>	14 hari kalender setelah Polis diterima Pemegang Polis

## Ilustrasi



<b>Manfaat Hidup</b>	Jika Bapak Han hidup sampai <b>usia 65 tahun</b>	<b>Rp 295.700.000</b>
	Jika Bapak Han hidup sampai <b>usia 70 tahun</b>	<b>Rp 500.000.000</b>
	Jika Bapak Han hidup sampai <b>usia 100 tahun</b>	<b>Rp 500.000.000</b>
<b>Total manfaat diterima Bapak Han jika hidup hingga Tanggal Berakhir Polis: Rp 1.295.700.000</b>		
<b>Manfaat Meninggal Dunia</b>	Jika Bapak Han meninggal dunia pada usia 50 tahun, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar <b>Rp 1.000.000.000</b>	

# HANWHA GOLDEN LIFE PLAN B

## Manfaat Produk

### Manfaat Meninggal Dunia

Jika Tertanggung meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhir Polis, maka akan dibayarkan manfaat asuransi sesuai ketentuan dibawah ini dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Usia Tertanggung Saat Meninggal (ulang tahun terdekat)	Manfaat Asuransi (% dari Uang Pertanggungan)
< 65 tahun	100
65 sampai dengan 69 tahun	80
70 sampai dengan 79 tahun	70
80 sampai dengan 89 tahun	60
> 89 tahun	50

### Manfaat Hidup

- **100%** Pengembalian premi apabila Tertanggung hidup **sampai usia 65 tahun**, dan pertanggungan berlanjut.
- **50%** dari Uang Pertanggungan akan diberikan apabila Tertanggung hidup **sampai usia 100 tahun**, dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

## Ketentuan Produk

<b>Usia Masuk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemegang Polis: 18 - 75 tahun (ulang tahun terdekat)</li> <li>• Tertanggung: 20 - 54 tahun (ulang tahun terdekat)</li> </ul>
<b>Masa Asuransi</b>	Sampai dengan Tertanggung berusia 100 tahun
<b>Uang Pertanggungan</b>	Minimum Rp 200.000.000
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	3, 5, 10, 15 dan 20 Tahun
<b>Masa Peninjauan Polis</b>	14 hari kalender setelah Polis diterima Pemegang Polis

## Ilustrasi



<b>Manfaat Hidup</b>	Jika Bapak Han hidup sampai <b>usia 65 tahun</b>	<b>Rp 213.800.000</b>
	Jika Bapak Han hidup sampai <b>usia 100 tahun</b>	<b>Rp 500.000.000</b>
<b>Total manfaat diterima Bapak Han jika hidup hingga Tanggal Berakhir Polis: Rp 713.800.000</b>		
<b>Manfaat Meninggal Dunia</b>	Jika Bapak Han meninggal dunia pada usia 50 tahun, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar <b>Rp 1.000.000.000</b>	

## Pengecualian

Manfaat Meninggal Dunia tidak dapat dibayarkan dalam hal:

1. Tindakan bunuh diri/percobaan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang belakangan terjadi;
2. Meninggal Dunia yang terjadi sebagai akibat dari tindakan atau kegiatan dari orang yang berusaha mengambil keuntungan pribadi dari manfaatnya secara disengaja dan dilakukan secara terencana;
3. Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dalam tubuh Tertanggung kecuali apabila HIV melalui transfusi darah dimana sumber infeksi dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut;